

PEMKAB KUDUS ANGGARKAN PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR PUSKESMAS SIDOREKSO Rp2,2 M TAHUN INI



Sumber Gambar :

Bimtek Akreditasi Puskesmas Serta Penerapan Badan Layanan Umum (bimtekdiklat.co.id)

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Kondisi plafon atap Puskesmas Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus saat ini semakin memprihatinkan.

Pihak puskesmas memperkirakan 70 persen dari luasan plafon yang ada dalam kondisi rusak, beberapa di antaranya rusak berat sehingga mengganggu jalannya pelayanan kesehatan ketika hujan turun. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) UPTD Puskesmas Sidorekso, Didik Purwanto mengatakan, plafon sudah mulai ambrol kurang lebih dalam kurun waktu setahun terakhir. Menurut dia, ada empat pelayanan yang terdampak akibat ambrolnya plafon atap bangunan, meliputi lorong pelayanan rawat jalan, rawat inap, aula, dan ruang bersalin. Dari keempat lokasi tersebut, lanjutnya, terparah terjadi di lorong pelayanan rawat jalan, aula, dan ruang bersalin.

Pihak puskesmas pun terpaksa memindahkan layanan bersalin ke ruang rawat inap kosong ketika hujan turun.

Didik menyebut, beberapa upaya perbaikan sementara juga sudah dilakukan puskesmas untuk menambal atap-atap yang berlubang.

"Yang paling parah di bagian plafonnya, namun atap juga sudah waktunya diganti, banyak yang bocor ketika turun hujan," terangnya, Kamis (25/8/2022).

Meski dalam kondisi demikian, Didik menegaskan, pelayanan kesehatan di Puskesmas Sidorekso tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada pembatasan di semua layanan. Pihak rumah sakit berupaya mengantisipasi beberapa lokasi yang terdampak ketika hujan

turun, agar tidak membahayakan pasien pengunjung, dan petugas kesehatan. "Untuk UGD sebetulnya juga terdampak, namun karena layanan ini sangat urgent, kami sudah coba benahi sementara," jelasnya.

Didik menyebut, saat ini empat ruang rawat inap masih bisa digunakan untuk merawat pasien.

Namun demikian, pihaknya tetap khawatir jika keadaan ini berlarut akan semakin memperparah kondisi yang ada.

"Kabarnya akan diperbaiki tahun ini. Nanti kami siapkan skema perbaikan, sistemnya bergantian agar layanan kesehatan di puskesmas ini tetap bisa berjalan," ujarnya.

Diketahui, layanan Puskesmas Sidorekso mencakup enam wilayah di sekitarnya, meliputi Desa Sidorekso, Blimbing Kidul, Gamong, Banget, Papringan, dan Desa Kaliwungu. Selain itu, pihak puskesmas juga melayani pengunjung atau pasien dari berbagai daerah yang membutuhkan layanan kesehatan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kudus, dr Andini Aridewi mengatakan, perbaikan infrastruktur Puskesmas Sidorekso sudah dianggarkan dan akan berlangsung tahun ini.

Kata dia, saat ini sedang proses lelang senilai Rp 2,2 miliar melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diperuntukkan pada pembangunan fisik saja, berupa perawatan atap dan tembok bangunan.

"Terkait alat kesehatan, pihak puskesmas bisa menginventarisir kebutuhan, jika anggaran mencukupi akan dianggarkan melalui APBD perubahan," tuturnya. (Sam)

Sumber Berita :

1. Pemkab Kudus Anggarkan Pembenahan Infrastruktur Puskesmas Sidorekso Rp 2,2 M Tahun Ini - Halaman 2 - Tribunjateng.com (tribunnews.com), tanggal 25 Agustus 2022
2. Pemkab Kudus Anggarkan Pembenahan Infrastruktur Puskesmas Sidorekso Rp 2,2 M Tahun 2022 - tribunmuria.com (tribunnews.com), tanggal 25 Agustus 2022

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi